

Buku ini adalah hasil cipta karya dari akademisi khususnya para dosen, yang peduli dan menaruh perhatian besar terhadap proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh kemendikbud Dikti. Banyak pertanyaan yang mungkin terlontar di benak para pendidik khususnya para dosen terkait implementasi dalam pelaksanaan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) sehingga menjadi dasar dalam analisis, menggali lebih dalam, menelaah kebijakan kampus merdeka yang tertuang dalam permendikbud no 3 Tahun 2020.

Buku ini mengangkat tema “Changing Trends Pendidikan Tinggi pada Kampus Merdeka: gagasan konstruksi dan paradigma MBKM”, sehingga buku ini diharapkan menjadi data awal untuk implementasi MBKM dan menjadi bagian senjata sebelum turun ke “medan perang” seutuhnya. Banyak ide, gagasan, analisis, telaah, riset lapangan, serta kritik dan masukan yang membangun untuk implementasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan di buku ini. Semoga buku ini sangat banyak membantu dan sebagai arah petunjuk dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menjadi peta Pendidikan Nasional.

 **media madani**  
Publishing

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KM. 2 KP9B  
Pujuh Sukajaya Curug Kota Serang  
Banten Kode Pos 42171  
(0254) 7932066  
08777133388  
media.madani81@gmail.com  
madanibookstore81  
Madani Oke

ISBN 978-623-6849-98-9



9 786236 849989



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

CHANGING TREND PENDIDIKAN  
TINGGI PADA KAMPUS MERDEKA



# CHANGING TRENDS

## PENDIDIKAN TINGGI PADA KAMPUS MERDEKA

(Gagasan Konstruksi dan Paradigma MBKM)

Editor  
Fitriyah, M.Si  
Ma'ulfi Kharis Abadi, M.Pd  
Dr. Fadilla Oktaviana, M.Pd



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

## **Book Chapter**

# ***CHANGING TRENDS PENDIDIKAN TINGGI PADA KAMPUS MERDEKA (Gagasan Konstruksi dan Paradigma MBKM)***

### **Penulis**

Telly Rosdiyani, Nila Prasetyo Artiwi, Purnawan, Yul Hendra, Edy Nasri, Widyawati, Ida Nuraida, Nur Hidayanti, Tifani Intan Solihati, Siti Ansorayah, Hana Farhani Maulida, Euis Amilia, Ahmad Rifai, Ahmad Surahmat, Tb. Dedy Fu'ady, Benny Suhendar, Mirza Abdi Khairusy, Sukarta Atmaja, Reni Febriani, Nely Hartika, Erni Krisnaningsih, Saleh Dwiayatno, Edy Rakhmat, Iis Mariam, Nining Latianingsih, Nidia Sofa, Yanita Ella Nilla Chandra, Sahat Maruli Tua Situmeang, Yuyut Prayuti, Diah Pudjiastuti, Frida Philiyanti, Cut Erra Rismorlita, Ma'ulfi Kharis Abadi, Firdaus, Suba'i, Rustam Effendi, R. Kania, Sutanto, Ely Nuryani, Lina Marlina, Dadang Amiruddin, Leroy Holman Siahaan, Lily Yuntina, Yon A.E, Ade Sumiardi, Toni Anwar Mahmud, Franscy, Syafrial, Nunung Martina, Abdillah, Alamsyah Basri, Anton Aulawi, Muhammad Asmawi, Arif Budi Sulistyono, Huswatun Hasanah, Anita Dyah Juniarti, Yanto Azie Setya, Ego Ilham, Fadilla Oktaviana, Fitriyah, Sudaryono, Rizcy Apriliansyah, dan Irma Yunita R.

**Editor**

**Fitriyah, M.Si**

**Ma'ulfi Kharis Abadi, M.Pd**

**Dr. Fadilla Oktaviana, M.Pd**

### **Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta.**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

##### **Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Hak Terkait Pasal 49:**

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

##### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

## **Book Chapter**

# ***CHANGING TRENDS PENDIDIKAN TINGGI PADA KAMPUS MERDEKA (Gagasan Konstruksi dan Paradigma MBKM)***

### **Penulis**

Telly Rosdiyani, Nila Prasetyo Artiwi, Purnawan, Yul Hendra, Edy Nasri, Widyawati, Ida Nuraida, Nur Hidayanti, Tifani Intan Solihati, Siti Ansorayah, Hana Farhani Maulida, Euis Amilia, Ahmad Rifai, Ahmad Surahmat, Tb. Dedy Fu'ady, Benny Suhendar, Mirza Abdi Khairusy, Sukarta Atmaja, Reni Febriani, Nely Hartika, Erni Krisnaningsih, Saleh Dwiyatno, Edy Rakhmat, Iis Mariam, Nining Latianingsih, Nidia Sofa, Yanita Ella Nilla Chandra, Sahat Maruli Tua Situmeang, Yuyut Prayuti, Diah Pudjiastuti, Frida Philiyanti, Cut Erra Rismorlita, Ma'ulfi Kharis Abadi, Firdaus, Suba'i, Rustam Effendi, R. Kania, Sutanto, Ely Nuryani, Lina Marlina, Dadang Amiruddin, Leroy Holman Siahaan, Lily Yuntina, Yon A.E, Ade Sumiardi, Toni Anwar Mahmud, Franscy, Syafrial, Nunung Martina, Abdillah, Alamsyah Basri, Anton Aulawi, Muhammad Asmawi, Arif Budi Sulisty, Huswatun Hasanah, Anita Dyah Juniarti, Yanto Azie Setya, Ego Ilham, Fadilla Oktaviana, Fitriyah, Sudaryono, Rizcy Apriliansyah, dan Irma Yunita R.

**Editor**

**Fitriyah, M.Si**

**Ma'ulfi Kharis Abadi, M.Pd**

**Dr. Fadilla Oktaviana, M.Pd**

**CHANGING TRENDS PENDIDIKAN TINGGI  
PADA KAMPUS MERDEKA  
(Gagasan Konstruksi Dan Paradigma MBKM)**

**Penulis:**  
Telly Rosdiyani, dkk

**Editor:**  
Fitriyah, M.Si  
Ma'ulfi Kharis Abadi, M.Pd  
Dr. Fadilla Oktaviana, M.Pd

**Lay Out & Design Sampul**  
Media Madani  
Cetakan 1, April 2021  
Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari

Penerbit

**Penerbit & Percetakan**

**Media Madani**

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

---

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Telly Rosdiyani, dkk

*Changing Trends* Pendidikan Tinggi Pada Kampus Merdeka

Cet.1 Serang: Media Madani, April 2021

14 cm x 21 cm, x + 481 hlm

ISBN. 978-623-6849-98-9

1. MBKM

1. Judul

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR UNIVERSITAS BANTEN JAYA**

Alhamdulillah segala Puji Bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang karena kemudahannya buku ini bisa sampai di tangan anda para pembaca semua. Buku ini merupakan buah karya sebagian besar dari akademisi Universitas Banten Jaya yang begitu sigap menyambut dan menerima tantangan akan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yang digawangi oleh kemendikbud.

Saya pribadi sangat mengapresiasi atas buku Kampus Merdeka ini, sebagai bagian dari rangkaian persiapan Kampus Merdeka di Unbaja. Beberapa proses tahapan persiapan merdeka belajar telah dilakukan oleh tim kampus merdeka, salah satunya pembuatan *Book Chapter* ini. Persiapan lain dalam menyambut kampus merdeka belajar telah melewati serangkaian tahapan, diantaranya pembuatan buku panduan, pematangan konsep, penajakan dengan mitra, ikut serta dalam kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan kampus merdeka, dana lain sebagainya. Kami berharap buku ini dapat menjadi sekumpulan data dan persiapan untuk melangkah lebih jauh dan terarah lagi dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan yang tertuang dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dimana salah satu kebijakannya yaitu terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan hak mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi dengan mengacu pada *outcome learning*, yang diharapkan dengan adanya MBKM ini mahasiswa mampu mendapatkan keilmuan secara faktual dan implementatif sebagai tujuan agar mahasiswa mendapatkan kompetensi secara optimal.

Sekali lagi, saya ucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua penulis dan semua pihak yang turut serta mensukseskan dalam penerbitan buku ini, kepada tim MBKM yang telah mengerahkan segenap kemampuannya sebagai perhatian atas MBKM khususnya di Universitas Banten Jaya, akhir kata saya ucapkan selamat membaca!

Serang, Maret 2021

**Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd, M.Pd**



## **SAMBUTAN**

### **KETUA YAYASAN BANTEN JAYA BERKARAKTER**

Alhamdulillah wasyukurillah atas segala berkah rahmat dari Allah SWT, Tuhan YME. Sehingga buku ini dapat terbit dan sampai di tangan para pembaca sekalian, saya mengucapkan terimakasih apresiasi setingginya kepada penulis dan team sehingga hasil karya pemikiran dapat terdokumentasikan dalam bentuk Buku. Buku ini merupakan hasil karya dari para dosen, yang sebagian besarnya adalah bagian dari kami Universitas Banten Jaya, tentu kami sangat bangga para akademisi ini begitu peduli dan menaruh perhatian besar terhadap jalannya proses Pendidikan di Negara Indonesia, khususnya dalam proses pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh KEMENDIBUD-DIKTI. Isi dari buku ini mungkin adalah pertanyaan yang ada di benak para pendidik khususnya para dosen terkait implementasi dalam pelaksanaan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) sehingga menjadi dasar dalam analisis kebijakan kampus merdeka yang tertuang dalam Permendikbud no 3 Tahun 2020.

Jalannya Pendidikan di Indonesia tentu sangat bergantung dari peran pendidik sekalian sehingga ini merupakan bagian dari wujud nyata dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan di Indonesia, semoga buku ini bermanfaat dan menjadikan tambahan khasanah kekayaan intelektual bagi Negara Indonesia khususnya civitas akademika Unbaja. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada seluruh Penulis, Tim Kampus Merdeka, Rektor, Warek dan jajarannya. Wasalamualaikum Wr. Wb

Serang, Maret 2021

**Drs. H. Subai, MM**



# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS BANTEN JAYA</b>	<b>v</b>
<b>SAMBUTAN KETUA YAYASAN BANTEN JAYA BERKARAKTER</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MENJADI SALAH SATU OBJEK IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA	
<b>Telly Rosdiyani, Nila Prasetyo Artiwi, Purnawan .....</b>	<b>1</b>
TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PENDUKUNG KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA	
<b>Yul Hendra, Edy Nasri, Widyawati .....</b>	<b>21</b>
REALISASI ASESMEN PEMBELAJARAN KONSEP KAMPUS MERDEKA	
<b>Ida Nuraida, Nur Hidayanti, Tifani Intan Solihati .....</b>	<b>33</b>
REPRESENTASI PERLAWANAN RELASI KUASA DALAM NOVEL TERUSIR KARYA HAMKA (MENINGKATKAN BUDAYA LITERASI DALAM MENDUKUNG KAMPUS MERDEKA BELAJAR )	
<b>Siti Ansoriyah, Hana Farhani Maulida .....</b>	<b>47</b>
IMPLEMENTASI KONSEP KAMPUS MERDEKA-MERDEKA BELAJAR MELALUI KEGIATAN BERWIRAUSAHA	
<b>Euis Amilia, Ahmad Rifai .....</b>	<b>65</b>
KONSEP MERDEKA BELAJAR MENGGUNAKAN GOOGLE CLASSROOM DALAM MATA KULIAH DESAIN GRAFIS	
<b>Ahmad Surahmat, Tb. Dedy Fu'ady, Benny Suhendar .....</b>	<b>75</b>
SOCIETY 5.0 KESIAPAN PERGURUAN TINGGI PADA PROGRAM KAMPUS MERDEKA	
<b>Mirza Abdi Khairusy, Sukarta Atmaja, Reni Febriani .....</b>	<b>91</b>
PERANCANGAN ANALISA SENTIMEN MEDIA SOSIAL MENGENAI KAMPUS MERDEKA	
<b>Widyawati, Reni Febriani, Yul Hendra .....</b>	<b>103</b>

KAMPUS MERDEKA: STRATEGI PERGURUAN TINGGI TERHADAP TANTANGAN DAN HAMBATAN	
<b>Reni Febriani, Widyawati, Mirza Abdi Khairusy .....</b>	<b>125</b>
TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI PROVINSI BANTEN	
<b>Nely Hartika .....</b>	<b>133</b>
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMAHAMAN MAHASISWA MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MULTIMEDIA DENGAN APLIKASI CAMTASIA	
<b>Erni Krisnaningsih, Saleh Dwiyatno, Edy Rakhmat .....</b>	<b>145</b>
IMPLEMENTASI ON THE JOB TRAINING DALAM MERESPON KONSEP KAMPUS MERDEKA PADA ERA PANDEMI COVID- 19	
<b>Iis Mariam, Nining Latianingsih, Nidia Sofa, Yanita Ella Nilla Chandra .....</b>	<b>165</b>
URGENSI REGULASI PELAKSANAAN PEMAGANGAN MAHASISWA DALAM PERSIAPAN MEMASUKI DUNIA KERJA MELALUI PROGRAM KAMPUS MERDEKA	
<b>Sahat Maruli Tua Situmeang, Yuyut Prayuti, Diah Pudjiastuti .....</b>	<b>179</b>
PERUBAHAN TREN KEBUTUHAN MAHASISWA DALAM MATA KULIAH MEMBACA PADA ERA MERDEKA BELAJAR SESUAI KETERAMPILAN ABAD 21	
<b>Frida Philiyanti, Cut Erra Rismorlita .....</b>	<b>197</b>
PENDAMPINGAN GURU MATEMATIKA DALAM PENGUNAAN GEOGEBRA UNTUK PEMBELAJARAN DARING	
<b>Ma’ulfi Kharis Abadi, Firdaus, Suba’i .....</b>	<b>215</b>
SISTEM REPOSITORY PERPUSTAKAAN SEBAGAI MEDIA LITERASI ILMIAH MAHASISWA KAMPUS MERDEKA	
<b>Rustam Effendi, R. Kania, Sutanto.....</b>	<b>229</b>
ANALISIS KEBUTUHAN APLIKASI E-LEARNING DALAM MENDUKUNG KAMPUS MERDEKA PADA UNIVERSITAS BANTEN JAYA	
<b>Ely Nuryani, Lina Marlina, Dadang Amiruddin .....</b>	<b>249</b>

PENERAPAN PENELITIAN EKSPERIMEN PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR OLEH MAHASISWA DI UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI	
<b>Leroy Holman Siahaan, Lily Yuntina, Yon A.E</b> .....	<b>265</b>
IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU PENDIDIKAN TINGGI PADA KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BANTEN JAYA	
<b>Ade Sumiardi</b> .....	<b>281</b>
ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	
<b>Toni Anwar Mahmud</b> .....	<b>295</b>
MERDEKA BELAJAR MELALUI OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DARING DENGAN MENINGKOLABORASIKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL	
<b>Franscy, Syafrial</b> .....	<b>307</b>
DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA	
<b>Nining Latianingsih, Iis Mariam, Nunung Martina, Abdillah</b> .....	<b>325</b>
IMPELEMENTASI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA DALAM KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	
<b>Alamsyah Basri</b> .....	<b>345</b>
PERAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	
<b>Anton Aulawi, Muhammad Asmawi</b> .....	<b>359</b>
STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA PADA PRODI TEKNIK INDUSTRI	
<b>Arif Budi Sulistyono, Huswatun Hasanah</b> .....	<b>391</b>
ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA DAN DOSEN UNBAJA TERHADAP KAMPUS MERDEKA	
<b>Anita Dyah Juniarti, Yanto Azie Setya</b> .....	<b>419</b>
PENERAPAN KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANTEN JAYA	
<b>Ego Ilham, Fadilla Oktaviana</b> .....	<b>441</b>

PELAKSANAAN MAGANG INDUSTRI DI PT.KRAKATAU  
STEEL SEBAGAI IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA  
**Fitriyah, Sudaryono, Rizcy Apriliansyah, Irma Yunita R ..... 449**  
**BIODATA PENULIS..... 461**

# URGENSI REGULASI PELAKSANAAN PEMAGANGAN MAHASISWA DALAM PERSIAPAN MEMASUKI DUNIA KERJA MELALUI PROGRAM KAMPUS MERDEKA

Sahat Maruli Tua Situmeang<sup>1</sup>, Yuyut Prayuti<sup>2</sup>, Diah Pudjiastuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis International Women University

<sup>1</sup>[sahat@email.unikom.ac.id](mailto:sahat@email.unikom.ac.id)

## Abstrak

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Pendidikan merupakan proses humanisasi dalam eksistensi suatu negara, karena merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu Perguruan Tinggi diharapkan memiliki strategi yang cerdas dan cermat dalam melihat potensi-potensi yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentu memiliki tantangan besar. Oleh karena itu, pentingnya suatu regulasi pemagangan mahasiswa dalam persiapan memasuki dunia kerja melalui program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dengan mengoptimalkan implementasi program kebijakan Kampus merdeka-Merdeka Belajar. Implementasi tersebut diwujudkan melalui adanya kerjasama para stakeholder dan/atau mitra bekerjasama dengan masing-masing program studi di masing-masing Perguruan Tinggi. Selain itu, diperlukan strategi jitu agar mutu pendidikan terjamin. Hal ini sebagai langkah mengembangkan kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan). Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya peran pemerintah dalam membuat suatu ketentuan, aturan dan/atau pedoman kurikulum, pemerataan pembangunan, serta membuat suatu payung hukum yang jelas berupa undang-undang sehingga dapat mengikat pihak-pihak terkait. Hal ini dimaksudkan karena dilapangan, Perguruan Tinggi Swasta khususnya, sulit mendapatkan tempat pemagangan dan untuk kerja praktik bagi mahasiswa dari PTS.

**Kata Kunci:** Regulasi; Pemagangan; Kampus Merdeka-Merdeka Belajar

### ***Abstract***

*Education is a right for every citizen as referred to in the 1945 Constitution. Where education is a process of humanization in the existence of a country, because it is a vehicle for improving and developing the quality of human resources. Therefore, Higher Education is expected to have a smart and careful strategy in seeing the developing potentials and in accordance with the needs of the community which certainly has big challenges. Therefore, the importance of a student apprenticeship regulation in preparation for entering the world of work through the Free-Learning Campus program by optimizing the implementation of the Free-Learning Campus policy program. This implementation is realized through the cooperation of stakeholders and / or partners in collaboration with each study program in each university. In addition, a precise strategy is needed so that the quality of education is guaranteed. This is a step to develop competencies (knowledge, attitudes, skills). Based on this, the role of the government is important in making provisions, rules and / or curriculum guidelines, equitable development, and making a clear legal umbrella in the form of a law so that it can bind the parties concerned. This is intended because in the field, private universities in particular, it is difficult to find apprenticeship places and for practical work for students from private universities.*

***Keywords:*** *Regulation; Apprenticeship; Merdeka-Merdeka Learning Campus*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Hak yang dimaksud tersebut merupakan suatu hakikat. Hakikat Pendidikan adalah proses humanisasi dengan melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peraturan tentang hak-hak warga negara atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya (Nadziroh dkk, 2018).

Pelaksanaan pendidikan dituntut mampu menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah. Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas, masa depan Indonesia yang makin gemilang akan dapat kita capai. Perguruan Tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mempersyaratkan tersedianya kurikulum yang baik. Kurikulum sebagaimana dinyatakan Richard dan McNeil memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan itu, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan (Suwandi, S. 2018)

Berbagai tantangan besar bangsa Indonesia di Era Industri 4.0 dan masa depan adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam konteks masyarakat 5.0 berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang didalamnya terdapat 4 (empat) penyesuaian kebijakan di lingkup Pendidikan Tinggi yakni penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang dan penempatan kerja mahasiswa yang bekerjasama antara Perguruan Tinggi dan Mitra untuk melakukan pengawasan serta *tracer study* wajib dilaksanakan oleh PTN dan PTS. Program yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah naik peringkat yang masa berlakunya selama 5 tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis. Program yang ketiga adalah kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum serta mempermudah persyaratan PTN BLU menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Program yang keempat yakni memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela mengambil atau tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks (Elihami, E. 2019).

Kebijakan merdeka belajar- Kampus Merdeka berfokus pada pembelajaran aktif siswa untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Konsep ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan peserta didik di masa mendatang. Pentingnya meningkatkan kemampuan peserta didik didukung oleh data penelitian yang *Programme for International Student Assesment* (PISA) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 peserta didik Indonesia hanya

menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara. Selanjutnya, pada tingkat perguruan tinggi, merdeka belajar diimplikasikan ke dalam program Kampus Merdeka yang berorientasi menyiapkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan peradaban (Kurniawan, N. A. 2020)

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 4.500 kampus dan masing-masing kampus memiliki karakteristik terhadap tingkat kesiapan dalam mengimplementasikan program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka ini berorientasi pada pendekatan peradaban karena akan banyak perubahan mendasar, terutama dari segi tata kelola perguruan tinggi. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi pengelola kampus menjadi faktor utama dalam penerapannya. Salah satu kebijakan Kampus Merdeka yang sejalan dengan kemerdekaan tata kelola adalah dipermudahnya perubahan PTN BLU menjadi PTN BH tanpa harus berakreditasi A. lebih lanjut, kebijakan program kampus merdeka ini sepatutnya direspon dengan baik sebagai suatu peluang dalam menyikapi momentum menggapai kejayaan dan kemandirian perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional. PTN yang berstatus BLU dan BH sejatinya memiliki otonom yang lebih luas dan dapat mengurus rumah tangganya secara lebih mandiri. Dengan demikian, maka perguruan tinggi dapat mengelola personil dengan penyesuaian bobot kerja, mutasi, relokasi dan sebagainya. Personil atau SDM yang ada diselaraskan dengan dinamika yang terjadi sehingga sanggup mentransformasi bangunan pengelolaan yang membuka peluang otonomi dapat berjalan secara efektif. Dengan begitu diharapkan perguruan tinggi bisa lebih cepat berkembang dan berinovasi (Johassan, D. M. 2021).

Pendidikan adalah upaya sadar dalam membentuk paradigma atau cara pandang tentang kehidupan melalui serangkaian proses belajar. Pendidikan dan proses belajar adalah dua sisi mata uang yang merupakan suatu sistem yang saling bersinergi dan berkelanjutan. Sebagai suatu sistem, pendidikan seyogyanya mampu menjadikan siswa haus akan ilmu pengetahuan sehingga tergerak untuk terus dan terus belajar serta mampu menentukan passion (Covid, DJ. 2021). Dengan demikian, lembaga pendidikan menjalankan tugas untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan peradaban. Institusi pendidikan berperan sebagai pusat penghayatan, pengembangan, dan pembentukan jati diri atau kultural dalam suatu komunitas atau bangsa. Melalui pendidikan nasional setiap bangsa merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan karakter untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan beradab. Sistem Pendidikan nasional sejatinya merupakan pencerminan dari upaya sadar sebuah bangsa untuk membangun

keberlanjutan warisan budaya dan jati diri sebagai bangsa berdaulat dan bermartabat (Musanna, A. 2021).

Dalam rangka itulah merupakan sesuatu yang tepat apabila menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus perhatian, bertolak dari pengertian pendidikan sebagai wahana penciptaan kualitas manusia. Maka, perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan jenjang tertinggi yang menjadi sub-sistem masyarakat Indonesia yang berhadapan dengan masa depan. Memahami esensialia-ideal perguruan tinggi untuk zaman dewasa ini - suatu zaman yang oleh Karl Jaspers disebut dengan istilah “*die Achsenzeit*”: saat yang paling menentukan dalam sejarah manusia adalah suatu keniscayaan. Perguruan tinggi ditempatkan memiliki peran strategis dalam menyiapkan peningkatan kualitas manusia dan pengembangan masyarakat. Bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu membangun perguruan tinggi yang bermutu. John Vezey dalam penelitiannya berjudul “*Education In modern World*” membuktikan bahwa di berbagai negara menunjukkan adanya korelasi positif antara kualitas lembaga pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja berkualitas, peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan peradaban pada umumnya (Wijoyo, S. 2021).

Namun demikian, adanya kesenjangan atau ketidakcocokan antara harapan dengan kenyataan. Pembelajaran yang dilaksanakan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dampaknya, terasa ada sekat pemisah antara dunia perkuliahan dengan dunia nyata. Masdar Hilmy berpendapat bahwa pendidikan dan dunia nyata seolah menjadi dua entitas mandiri yang saling terpisah satu sama lain. Padahal dalam kenyataan, di antara keduanya terdapat kesalingtautan yang sulit dipisahkan. Pendidikan menyediakan *human resources* untuk industri, sementara industri menyediakan *capital resources* untuk Pendidikan (Priatmoko, S, dkk. 2020)

Dengan demikian, kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka diharapkan dan diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan yang merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan. Adapun tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kemendikbud yaitu terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern (Arifin, S, dkk. 2020).

Kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *eksperiental learning*

dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya (Sudaryanto, S, dkk. 2020)

Dengan demikian esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi pendidikan. Dengan adanya merdeka belajar keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan meningkat. Pendidikan dalam merdeka belajar mendukung terwujudnya kecerdasan melalui berbagai peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta relevansi dalam penerapan teknologi sehingga mampu mewujudkan pendidikan kelas dunia dengan berdasar pada keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif (Widiyono, A, dkk. 2021).

Kebijakan yang *visioner* dari kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka ini patut untuk disambut dengan baik, namun, terdapat beberapa persoalan dari penerapan kebijakan tersebut seperti belum adanya payung hukum yang jelas terhadap pelaksanaan kerjasama antara Perguruan Tinggi baik swasta maupun Negeri dengan perusahaan-perusahaan maupun Lembaga dan/atau Badan baik swasta maupun Pemerintahan yang masih sulit dalam tataran pelaksanaannya sehingga harus segera mendapatkan solusinya melalui peran Pemerintah dengan mengeluarkan suatu undang-undang yang dapat dipatuhi. Selain itu, adanya persoalan penyesuaian kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka yang memerlukan waktu yang tidak sebentar dan koordinasi lintas Perguruan Tinggi yang belum terimplementasi dengan baik karena pelaksanaan kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing Perguruan Tinggi yang berpotensi terbang pilih sehingga apa yang menjadi tujuan dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak terimplementasi dengan baik.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Merdeka Belajar**

Pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi sudah diatur dengan undang-undang, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di dalam Pasal 3 nya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi Indonesia adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Untuk

menjawab tujuan tersebut, salah satu program yang dicanangkan oleh Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, adalah Kampus Merdeka-Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen tidak terbebani dengan birokrasi yang rumit, mahasiswa pun diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya” (Riana, R. dkk. ).

Kurikulum kampus merdeka merupakan lompatan kultur belajar yang bersifat otonom, fleksibel, inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hal ini didasari perkembangan Iptek, tantangan mutu institusi dan keterampilan abad 21. Pengembangan kurikulum menjadi kampus merdeka dan merdeka belajar sejatinya didasari pertimbangan aspek pendidikan tinggi dan globalisasi. Dalam konteks globalisasi, kompetisi tidak bersifat lokal melainkan lintas negara (global). Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia menyiapkan lulusan yang bermutu sesuai kebutuhan global dalam konsep dan kontekstualisasi kurikulum pembelajaran (Assingkily, M. S. 2020).

Pengalaman praktik kerja industri secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan kerja mahasiswa. Bahwa pengalaman praktik kerja industri mempunyai kontribusi terhadap peningkatan tingkat kesiapan kerja siswa. Semakin tinggi pengalaman Praktik Kerja Industri yang dimiliki oleh siswa maka akan semakin tinggi pula tingkat kesiapan kerja siswa tersebut dan sebaliknya, semakin rendah pengalaman Praktik Kerja Industri yang dimiliki oleh siswa maka akan semakin rendah pula tingkat kesiapan kerja siswa. Hal-hal yang dapat meningkatkan Pengalaman Praktik Kerja Industri adalah pemantapan hasil belajar siswa ketika magang di dunia usaha/dunia industri, pembentukan sikap, penghayatan dan pengenalan lingkungan kerja, serta kemampuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan bidangnya. Dalyono mengemukakan bahwa pengalaman dapat mempengaruhi fisiologi perkembangan individu yang merupakan salah satu prinsip perkembangan kesiapan (*readiness*) siswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Disebutkan pula oleh

Slameto bahwa “pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan” (Yulianti, dkk (2015).

## B. Landasan Hukum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

### 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ada delapan kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa belajar di luar kampus yakni: magang atau praktik kerja, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, kegiatan *entrepreneur*, proyek independen, proyek di Desa, mengajar dan penelitian. Kebijakan tersebut memberi ruang fleksibilitas bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengembangan kualitas, kuantitas, kerjasama penguatan *link and matcht*, sekaligus akomodatif terhadap potensi lokal. Mahasiswa juga mendapat kesempatan yang besar untuk mengembangkan potensi dan kualitasnya (Nasik, K. 2020).

### 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Bahwa di dalam pertimbangannya disebutkan:

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan maka perlu memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum belum memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum sehingga perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

### 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Permendikbud ini lebih mengatur otonomi PT dalam hal akreditasi. Beberapa ketentuan yang kaku di Permenristekdikti

sebelumnya, cenderung dikendurkan untuk memberi ruang otonomi. Pertama, dari segi masa berlaku akreditasi. Selama ini, jangka waktu berlakunya akreditasi untuk prodi atau PT yang dilakukan oleh BAN-PT hanya lima tahun. Kini, dalam peraturan baru, akreditasi akan diperpanjang setiap 5 tahun berikutnya tanpa permohonan perpanjangan. Perpanjangan otomatis ini dengan catatan tidak ada dugaan pelanggaran peraturan, penurunan mutu, atau penurunan jumlah pendaftar dan lulusan. Banyak PT menerompetkan kegembiraannya begitu mendengar aturan ini. Pasalnya, akreditasi ulang setiap lima tahunan, sebenarnya, cukup menguras energi dan sumber daya prodi, PT, maupun BAN-PT selama ini. Terlebih lagi, instrumen akreditasi yang baru, yaitu APS 4.0 dan APT 3.0 membuat banyak prodi dan PT yang selama ini sudah terakreditasi A, resah karena berpeluang hanya menjadi 'Baik Sekali' atau 'Baik'. Itulah sebabnya, prodi dan PT yang sudah terakreditasi A dengan instrumen lama diuntungkan karena dapat memetik kembali hasilnya melalui masa perpanjangan tanpa mengajukan akreditasi ulang. Inovasi kedua, terkait dengan penyeteraan hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang tidak menyangkutpautkan antara akreditasi nasional dan akreditasi internasional dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa prodi yang telah terakreditasi internasional diakui setara dengan peringkat akreditasi Unggul yang ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT. Tentu, ini menjadi berita menyenangkan bagi prodi yang sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui. Sekali mendayung, dua pengakuan akreditasi didapatkan. Jika dicermati, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 cenderung lebih memfasilitasi akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat akreditasi prodi atau PT yang sudah didapat sebelumnya, bukan sekadar untuk perpanjangan masa berlaku. Sebagai contoh, untuk peningkatan peringkat dari 'Baik' ke 'Baik Sekali' atau 'Unggul' dan dari peringkat 'Baik Sekali' ke 'Unggul'. Ini tentu lebih mendorong peningkatan mutu bagi prodi atau PT (Istijanto, I. 2020).

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri

Dalam Pasal 2 Permendikbud No. 6 Tahun 2020 membahas mengenai prinsip penerimaan mahasiswa baru 2020. Menurut KBBI, prinsip sendiri merupakan asas atau pedoman yang menjadi dasar bertindak atau pelaksanaan suatu hal. Adapun 5 prinsip yang harus diketahui oleh mahasiswa dan dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru 2020, yaitu (Edukasi kompas, 2020):

- (1) Adil yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan social, kondisi fisik dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di PTN yang bersangkutan.
  - (2) Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
  - (3) Fleksibel yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK.
  - (4) Efisien yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia dan fleksibilitas waktu.
  - (5) Transparan yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Dibanding Permenristekdikti sebelumnya, Permendikbud ini paling menonjol dalam hal otonomi yang diberikan kepada PT untuk membuka prodi baru melalui kerja sama. Syaratnya, PT tersebut sudah terakreditasi dengan peringkat ‘Baik Sekali’ atau ‘Unggul’. Dalam hal mitra yang akan diajak kerja sama, Pasal 36 Ayat 3 menyebutkan bahwa, prioritas diberikan pada perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi multilateral, PT yang masuk peringkat 100 terbaik dunia, atau BUMN/BUMD. Di sini, PT diberi otonomi meramu mitra sekaligus prodi baru yang akan dibukanya. Sekali lagi, inovasi ini membuka kesempatan bagi PT untuk meningkatkan mutu. Dengan menggandeng mitra yang masuk kategori prioritas maka PT memiliki nilai lebih dari segi reputasinya. Divisi kerja sama di PT akan menjadi fungsi yang penting setara dengan fungsi tridarma. Kerja sama yang semakin intensif antara PT dengan berbagai mitra ini sangat sejalan dengan Permendikbud lain yang keluarnya bersamaan (Istijanto, I. 2020).

#### C. Tahapan Penting Kebijakan Merdeka Belajar

Bahwa terhadap berjalannya kebijakan Merdeka Belajar di masa covid 19 maka diperlukan langkah-langkah strategis seperti (Sumantyo, F. D. S. 2020):

- (1) Kebijakan dan langkah strategis kampus di masa Covid 19 seperti:
  - a. Pelaksanaan kuliah dan ujian secara online/streaming/e-learning.

- b. Menjaga kesehatan dan keselamatan mahasiswa.
  - c. Menjaga kesehatan dan keselamatan dosen dan karyawan kampus
  - d. Memodifikasi program KKN, praktek dan magang.
  - e. Memodifikasi pelaksanaan tugas akhir (TA) dan sidang.
  - f. Membantu keringanan biaya kuliah atau kelonggaran waktu pembayaran semester mahasiswa/
  - g. Kesiapan “new normal” bidang Pendidikan
- (2) Kegiatan pembelajaran dan implementasi di masa pandemic.
  - (3) Terobosan riset dan inovasi yang dihasilkan
  - (4) Pengabdian masyarakat, bergotong royong mengatasi masalah covid 19
  - (5) Pembelajaran yang diperoleh dan harapan ke depan

#### D. Kebijakan Pokok Merdeka Belajar

Ada 4 (empat) kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu (Mustaghfiroh, S. 2020).

- (1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya
- (2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya
- (3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi
- (4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian pustaka. Penulis mengumpulkan beberapa materi yang berhubungan dengan tema tulisan dari penelusuran pustaka. Termasuk bagian analisis yang digunakan oleh penulis. Kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda. Mengumpulkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti. Memanfaatkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti. Memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pelajaran dan metodologi dan penelitian tersebut (Sumarto, S. 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Kebijakan Kampus Merdeka**

Bangsa yang maju tidak bisa dipisahkan dari cara pandang dan cara berpikirnya yang mencerminkan kesadarannya akan pentingnya memajukan sektor pendidikan sebagai tujuan pokok kebangsaan. Pendidikan adalah kekuatan pembentuk masa depan, karena ia merupakan instrumen yang mampu mengubah sejarah gelap menjadi terang. Pendidikan merupakan investasi kemanusiaan karena disanalah masa depan peradaban ini diproyeksikan. Kini persoalan terbesar bangsa Indonesia adalah menyesuaikan serta merancang dunia pendidikan yang mampu menghadapi perubahan dunia yang kian kompleks, cepat dan sulit diramalkan (Samho, B. dkk. 2009).

Dalam mengimplementasikan program kampus merdeka di masa pandemic covid 19 saat ini, Kemendikbud telah mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan terkait penyelenggaraan Pendidikan tinggi di era adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemik Covid 19 yang saat ini masih ada yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terhadap pelaksanaan tahun akademik baru, pelaksanaan proses pembelajaran dan penggunaan fasilitas/layanan kampus. *Pertama*, terkait pelaksanaan tahun akademik baru, Kemendikbud menyatakan tidak ada penundaan pelaksanaan

tahun akademik 2020/2021. *kedua* yaitu pelaksanaan proses pembelajaran selama masa adaptasi kebiasaan baru diutamakan menggunakan pembelajaran daring pada mata kuliah teori, sedangkan untuk mata kuliah praktik, jika tidak dapat dilaksanakan daring maka pelaksanaan mata kuliah praktik sebisa mungkin dilaksanakan pada akhir semester sedangkan kebijakan *ketiga* yakni mendorong pelaksanaan aktivitas prioritas, jika memenuhi protocol kesehatan dan kegiatannya tidak dapat dilaksanakan secara daring seperti praktikum, skripsi dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktikum “terpaksa” klasikal dilaksanakan dengan memenuhi protocol kesehatan secara ketat dengan menghindari 3C antara lain *close spaces* (ruang yang tertutup), *crowded places* (tempat kerumunan) dan *close contact situation* (situasi berdekatan) (Covid .D.J. 2020).

Terhadap dengan kebijakan kampus merdeka tersebut di lapangan menimbulkan berbagai reaksi atas kesiapan program kampus merdeka yakni belajar di luar prodi dua semester dalam bentuk magang atau kerja praktek. Dalam tataran implementasi di lapangan, kebijakan magang atau kerja praktek tersebut merupakan langkah yang tepat agar alumni dapat terserap dengan baik di dunia kerja (Amelia, K. Dkk. Eds). Disisi lain, alumni sulit mendapatkan tempat kerja praktek atau magang, serta adanya isu upah mengenai magang yang terkadang tidak sesuai dengan aturan pemerintah merupakan permasalahan yang tidak dapat dipungkiri (Watrianthos, R. 2021).

Meskipun belum terimplementasinya kebijakan kampus merdeka karena adanya pandemic covid 19, sebagai bencana nasional yang senyatanya patut dipandang sebagai sebuah kendala namun senyatanya haruslah dipandang sebagai peluang untuk “belajar”. Dimana dimasa pandemik covid 19 ini, pendidikan tidak hanya dilakukan secara klasikal namun sebagaimana yang dicetuskan oleh kampus merdeka bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Secara teknis kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan semestinya karena terdapat beberapa kendala yang harus segera mendapatkan solusi dan perhatian dari Pemerintah. Adapun yang menjadi kendala tersebut adalah aturan teknis yang harus dijalankan oleh setiap tingkat Pendidikan baik swasta maupun negeri, jangan sampai kebijakan tersebut merupakan “bangunan di atas awan” tidak ada tiang-tiang yang menjadi penguat untuk pedoman di bawahnya. Hal ini dapat dicontohkan misalnya dengan mengedepankan tataran “praktik” yang konon diharapkan akan jauh lebih siap dan dapat terserapnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman (baca: dunia kerja) dikhawatirkan justru menjadi akar dari munculnya

generasi “pekerja” bukan “pemikir” yang “kritis” terhadap perkembangan zaman dan memajukan bangsa. Oleh sebab itu diperlukan suatu kesepahaman, yang didukung oleh suatu sistem, kerjasama yang riil dalam “mempersiapkan” proyek “kebijakan kampus merdeka” dengan penyesuaian kurikulum yang tepat dengan melibatkan peran pemerintah sehingga tidak hanya merupakan “otonomi” perguruan tinggi” semata yang berpotensi “pilih-pilih” antara perguruan tinggi yang “unggul/bonafit” dengan yang “unggul/bonafit” tidak mau sebaliknya. Keadaan tersebut apabila terjadi maka merugikan mahasiswa yang perguruan tingginya belum “unggul”. Lebih lanjut, Dosen di masing-masing perguruan tinggi harus “siap” dengan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodinya. Dengan demikian pemerintah harus memiliki “man power planning” yang utuh demi terwujudnya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Selain itu kebijakan ini belum dapat terimplementasi dengan baik karena belum adanya “kereta” yang satu tujuan dalam “satu rel” antara kebijakan dengan kesiapan tenaga pendidik, kemudian belum adanya keseimbangan antara regulasi dengan stakeholder maupun mitra. Sehingga selain “mendongkrak” output kompetensi mahasiswa yang siap di dunia kerja tetapi juga perlu didukung dengan peningkatan keilmuan tenaga pengajar yang belum semuanya “melek teknologi”. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam perannya sebagai “mitra” dengan mahasiswa. Sehingga apa yang menjadi tujuan atau cita-cita Pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik.

Implementasi kebijakan Kampus Merdeka tidak dapat dipisahkan dengan kesiapan terhadap adaptasi “kurikulum” berbasis Kampus Merdeka, dimana penyesuaian dengan kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus ada ketentuan, pedoman, rambu-rambu yang jelas bagi masing-masing Program Studi. Dimana ketentuan kurikulum tersebut harus seragam baik di pusat maupun di wilayah sehingga harus ada peran pemerintah dalam menentukan ketentuan, aturan dan/atau pedoman tersebut, sehingga tidak hanya menggantungkan acuan otonomi dari pimpinan perguruan tinggi. Hal ini mengingat bahwa ketidakseragaman pemikiran terhadap program kebijakan Kampus Merdeka dari masing-masing perguruan tinggi, yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan “waktu yang lama”. Oleh karena itu peran pemerintah harus dapat menghindari potensi tersebut yang justru menjadikan program kebijakan kampus merdeka “jalan ditempat”. Peran pemerintah akan menjadi sangat penting karena

menyusun kurikulum yang sudah ada dengan “kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” tentu memerlukan kebijakan dan keputusan yang matang dan tepat. Dengan demikian pentingnya peran pemerintah dalam membuat suatu payung hukum yang jelas berupa undang-undang sehingga dapat mengikat pihak-pihak terkait.

Selain itu, kendala belum terimplementasinya kebijakan kampus merdeka disebabkan karena belum meratanya pembangunan di Indonesia yang turut mempengaruhi berjalannya kebijakan program Kampus Merdeka ini, yang mana diketahui bahwa “perusahaan-perusahaan” lebih banyak berada di pusat kota, selain itu apakah daya tampung perusahaan sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ada dengan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek atau magang. Oleh karena itu harus ada aturan yang jelas bagi instansi dan/atau badan, perusahaan baik swasta maupun negeri dalam turut serta menjalankan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan diaplikasikan melalui aturan dari pemerintah dan juga kesepakatan Bersama dengan masing-masing perguruan tinggi. Artinya harus ada kerjasama para stakeholder dan/atau mitra bekerjasama dengan masing-masing program studi di masing-masing perguruan tinggi.

## B. Optimalisasi Program Kebijakan Kampus Merdeka

Agar dapat terimplementasikan dengan baik kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka diperlukan upaya sadar dan peran aktif pemerintah dalam “mendongkrak” program tersebut agar dapat berjalan dengan baik meskipun dikala adanya bencana nasional wabah penyakit Covid 19. Adapun upaya-upaya tersebut penulis berpandangan bahwa perlu adanya suatu payung hukum yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dalam tataran praktiknya “kesimpangsiuran” atau misinformasi yang menghambat berjalannya kebijakan program ini dapat dihindarkan. Hal yang tidak mudah memang dalam hal melakukan tindakan “merenovasi” dibandingkan dengan “membangun”, dimana “merenovasi” memerlukan “tenaga dan biaya” yang lebih besar. Diperlukan strategi jitu agar mutu pendidikan terjamin. Hal ini sebagai langkah mengembangkan kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan). Beberapa mutu agar kebijakan belajar di luar prodi selama tiga semester dapat terlaksana secara fleksibel dan otonom. Mengacu apa yang tertuang dalam buku panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mutu tersebut seperti: kompetensi peserta; pelaksanaan; proses pembimbingan internal dan eksternal; sarana dan prasarana

untuk pelaksanaan; pelaporan dan presentasi hasil; serta mutu penilaian (Purwati, E).

Ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan selain tentunya regulasi atau payung hukum yang jelas, yakni *pertama*, mempersiapkan dosen penggerak yang siap memulai dan melaksanakan program merdeka belajar melalui peningkatan kompetensi dosen. *kedua*, perusahaan yang pasti menerima kerja praktek atau magang mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar kota serta pemerintah menjamin mahasiswa mendapatkan penghargaan yang layak dari tempat magangnya misalnya dengan mendapatkan upah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga penerapan kurikulum yang tepat dan berimbang antara praktik dengan teori. Sehingga diharapkan tidak hanya menjadi “pekerja” namun mampu menghasilkan pekerjaan sehingga menekan angka pengangguran dan menaikkan stabilitas perekonomian negara dengan SDM unggul, sarana unggul diharapkan dapat memajukan negara sama rata dengan negara-negara maju di mata dunia.

## **SIMPULAN**

Belum terimplementasikannya kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka karena adanya kendala-kendala yang belum mendapatkan solusi. Adapun yang menjadi kendala tersebut yaitu belum adanya payung hukum berupa pedoman, aturan teknis yang jelas dalam mendukung dan/atau melaksanakan program tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar dapat optimalnya kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yaitu dengan menyiapkan Dosen penggerak, aturan teknis yang jelas baik dalam rangka pembentukan dan/atau penyesuaian kurikulum maupun “kerjasama” dengan tempat kerja praktek atau magang bagi mahasiswa, adanya aturan yang jelas terhadap perlindungan mahasiswa yang magang atau melakukan kerja praktek.

Berdasarkan hal tersebut, maka selain Perguruan tinggi harus menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan perusahaan yang menunjang sebagai pengguna mahasiswa, diharapkan pemerintah membuat suatu peraturan atau payung hukum berupa undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena di lapangan, perguruan tinggi swasta khususnya sulit mendapatkan tempat magang atau praktik kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, K., & Mustaqin, H. (Eds.). *Kampus Merdeka Seri 2: Tantangan COVID-19 Terhadap Implementasi Kampus Merdeka*. Syiah Kuala University Press.
- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Assingkily, M. S. (2020). Upaya Mewujudkan Program Kampus Merdeka Pada Kurikulum PGMI STIT Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara. *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2).
- Covid, D. J. (2021). Mampukah Kampus Merdeka. *Kampus Merdeka Seri 5: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka di Era Kenormalan Baru*, 11.
- Elihami, E. (2019). Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Higher of Think Mahasiswa Berbasis Kampus Merdeka. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 1(1)
- Fatmawati, E. Dukungan Perpustakaan dalam Implementasi “Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar”. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/01/14450051/5-prinsip-penerimaan-mahasiswa-baru-2020-menurut-permendikbud-6-2020>, diakses pada tanggal 27 Februari 2021
- Istijanto, I. (2020, August). Kampus Merdeka: Peluang dan Tantangannya. In *Forum Manajemen* (Vol. 34, No. 1, pp. 12-16).
- Johassan, D. M. (2021). Kampus Merdeka (ME-minimalisir R-esiko Dengan Keterbuka-An). *Kampus Merdeka Seri 6: Penerapan Kurikulum Kampus Merdeka di Era COVID-19 Dalam Prespektif Tenaga Didik*, 57.
- Kurniawan, N. A., Saputra, R., Daulay, A. A., & Zubaidah, Z. (2020, August). Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon Konselor. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang* (pp. 69-72)
- Musanna, A. (2017). Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1),
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “merdeka belajar” perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(1),
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4(3), 259091.
- Nasik, K. (2020). Model Pembelajaran Mata Kuliah Keislaman Berbasis

- Masalah Komunitas Yang Terintegrasi Sebagai Langkah Menyikapi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7(2),
- Priatmoko, S., & Dzakiyyah, N. I. (2020). Relevansi kampus merdeka terhadap kompetensi guru era 4.0 dalam perspektif experiential learning theory. *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1),
- Riana, R., & Sugiarti, r. Penerapan Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- Samho, B., & Yasunari, O. (2009). Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan tantangan-tantangan implementasinya di Indonesia dewasa ini.
- Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R. (2020). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. *Kode: Jurnal Bahasa*, 9(2).
- Sumantyo, F. D. S. (2020). Pendidikan Tinggi di Masa dan Pasca Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1),
- Sumarto, S. (2020). Kampus Merdeka; Realitas Pembelajaran Online, Riset dan Pengembangan Wirausaha. *Jurnal Literasiologi*, 4(2).
- Suwandi, S. (2020, October). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. In *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).
- Watrianthos, r. (2021). Menakar Kebijakan Mas Menteri, Kampus Merdeka Di Era Normal Baru. *Kampus Merdeka Seri 4: Masa Depan Perguruan Tinggi dalam Sistem Kampus Merdeka di Era Pandemi*, 3.
- Widiyono, A., Irfana, S., & Firdausia, K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, 16(2).
- Wijoyo, S. (2020). Hukum Berada Dalam Selisik Ragam Dimensi Kampus Merdeka. *Airlangga Development Journal*, 4(1),
- Yulianti, I., & Khafid, M. (2015). Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri, Motivasi Memasuki Dunia Kerja, dan Kemampuan Soft Skills Terhadap Tingkat Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Kompetensi Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 2 Semarang Tahun Ajaran 2014/2015. *Economic Education Analysis Journal*, 4(2).